



P U T U S A N

Nomor: 40/Pid.B/2013/PN.PP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **VIVERI UJANG Als UJANG SUHU Pgl UJANG.**
Tempat lahir : Lubuk Sikaping.
Umur/ tanggal lahir : 48 tahun / 24 Oktober 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jorong Lubuk Bauk Nagari Batipuh Baruah
Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tukang Ojeg.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik tanggal 29 Juni 2013 Nomor Sp.Han/01/VI/2013/Reskrim, sejak tanggal 30 Juni 2013 s/d tanggal 19 Juli 2013.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2013 Nomor B-692/N.3.16/ Epp.2/07/2013, sejak tanggal 19 Juli 2013 s/d tanggal 27 Agustus 2013.
3. Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2013, Nomor PRINT-327/N.3.16/ Ep.2/08/2013, sejak tanggal 27 Agustus 2013 s/d tanggal 15 September 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Pandang Panjang tanggal 11 September 2013, Nomor.40/Pen.Pid/2013/PN.PP, sejak tanggal 11 September 2013 s/d tanggal 10 Oktober 2013;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pandang Panjang tanggal 03 Oktober 2013, Nomor.40/Pen.Pid/2013/PN.PP, sejak tanggal 11 Oktober 2013 s/d tanggal 09 Desember 2013;

Terdakwa menghadap sendiri di depan persidangan tanpa didampingi oleh penasehat hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari penuntut umum No.Reg.Perk:PDM-03/PPJNG/Ep.1/08/2013 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 yang pada pokoknya Menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VIVERI UJANG Als UJANG SUHU Pgl UJANG, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VIVERI UJANG Als UJANG SUHU Pgl UJANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta



dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari:
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Soni warna hitam.
- 5 (lima) buah buku merk Big Boss rekap nomor togel, dan
- 1 (satu) lembar kertas karton bertuliskan nomor-nomor toto gelap yang telah keluar.

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan / permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga bagi istri dan anak-anaknya yang masih keci-kecill, menyesali perbuatannya dan berjanji berjanji tidak akan mengulanginya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Terdakwa mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : **PDM-03/PPJNG/08/2013** dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Ia Terdakwa pada hari Sabtu 29 Juni 2013 sekira pukul 17. 15 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013, setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2013, bertempat di Jorong Lubuk Bauk agari Batipuh Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi yaitu jenis Toto Gelap (Togel) atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) untuk dijualkan kepada masyarakat yang berminat membelinya berdasarkan pengaharapan untuk menang (mendapat hadiah uang) yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pembelian 2 (dua) angka pasangan dengan harga Rp. 1.000. (seribu rupiah), maka hadiahnya sebesar Rp. 60.000. (enam puluh ribu rupiah).
- Pembelian 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000. (seribu rupiah), maka hadiahnya sebesar Rp.300.000. (Tiga ratus ribu rupiah).
- Pembelian 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000. (seribu rupiah), maka hadiahnya sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menjual judi Togel tersebut kepada masyarakat dengan cara para pemasang mengirimkan nomor/angka pemasangan (2 angka, 3 angka atau 4 angka) kepada Terdakwa melalui Hand Phone sesuai dengan keinginan masing-masing pembeli, kemudian Terdakwa menuliskan nomor-nomor pasangan togel tersebut diatas kertas Rekap yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa, kemudian setelah pemasangan nomor ditutup selanjutnya Terdakwa menyerahkan Rekap nomor pemasangan Togel dan seluruh hasil penjualan kupon judi Togel tersebut kepada Bandar dan dari seluruh hasil penjualan judi togel tersebut dan Terdakwa mendapat komisi (Fee) sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pihak bandar dalam setiap putaran.

Bahwa dalam melakukan penjualan judi jenis Togel kepada masyarakat yang berminat dalam setiap harinya terdakwa mempunyai omset sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan komisi (fee) yang didapatkan Terdakwa dari seluruh hasil penjualan judi togel tersebut adalah sekitar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) dalam setiap putaran dan uang yang didapatkan oleh Terdakwa tersebut dipergunakan Terdakwa untuk biaya hidup sehari hari.

Bahwa ketika Terdakwa sedang duduk didalam sebuah kedai dan sedang menunggu nomer Togel keluar, Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Batipuh yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Judi jenis Togel di tempat tersebut, ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, telah didapstkan dari terdakwa barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 140.000 (seratus empat) puluh ribu rupiah) 5 buha buku Rekapitulasi Nomor Togel, 1 (satu) unit Hand Phone merek Sony warna hitam merah dan 1 (satu) lemabr kertas karton yang bertuliskan Rekapitulasi nomor Togel yang keluar, selanjutnya terdakwa dibawa oleh Petugas kepolisian ke Polsek Batipuah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Permainan judi Togel tersebut dilaksanakan Terdakwa dalam setiap hari Senin, Rabu Kamis Sabtu dan Minggu yaitu dimulai pada pukul 10. 00 Wib hingga pukul 17. 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Kemudian Terdakwa melaksanakan Perjudian jenis judi Togel tersebut sama sekali tidak mempunyai Izin dari Pemerintah Daerah setempat dan atau Pejabat lain yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2009 sekira pukul 14. 00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2009 setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2009, bertempat di Terminal Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) untuk dijualkan kepada masyarakat yang berminat membelinya berdasarkan pengaharapan untuk menang (mendapat hadiah uang) yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pembelian 2 (dua) angka pasangan dengan harga Rp. 1.000. (seribu rupiah), maka hadiahnya sebesar Rp. 60.000. (enam puluh ribu rupiah).
- Pembelian 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000. (seribu rupiah), maka hadiahnya sebesar Rp.300.000. (Tiga ratus ribu rupiah).
- Pembelian 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000. (seribu rupiah), maka hadiahnya sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah).

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menjual judi Togel tersebut kepada masyarakat dengan cara para pemasang mengirimkan nomor/angka pemasangan (2 angka, 3 angka atau 4 angka) kepada Terdakwa melalui Hand Phone sesuai dengan keinginan masing-masing pembeli, kemudian Terdakwa menuliskan nomor-nomor pasangan togel tersebut diatas kertas Rekap yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa, kemudian setelah pemasangan nomor ditutup selanjutnya Terdakwa menyerahkan Rekap nomor pemasangan Togel dan seluruh hasil penjualan kupon judi Togel tersebut kepada Bandar dan dari seluruh hasil penjualan judi togel tersebut dan Terdakwa mendapat komisi (Fee) sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pihak bandar dalam setiap putaran.

Bahwa dalam melakukan penjualan judi jenis Togel kepada masyarakat yang berminat dalam setiap harinya terdakwa mempunyai omset sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan komisi (fee) yang didapatkan Terdakwa dari seluruh hasil penjualan judi togel tersebut adalah sekitar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) dalam setiap putaran dan uang yang didapatkan oleh Terdakwa tersebut dipergunakan Terdakwa untuk biaya hidup sehari hari.

Bahwa ketika Terdakwa sedang duduk didalam sebuah kedai dan sedang menunggu nomer Togel keluar, Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Batipuh yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Judi jenis Togel di tempat tersebut, ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, telah didapstkan dari terdakwa barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 140.000 (seratus empat) puluh ribu rupiah) 5 buha buku Rekapitulasi Nomor Togel, 1 (satu) unit Hand Phone merek Sony warna hitam merah dan 1 (satu) lemabr kertas karton yang bertuliskan Rekapitulasi nomor Togel yang keluar, selanjutnya terdakwa dibawa oleh Petugas kepolisian ke Polsek Batipuah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Permainan judi Togel tersebut dilaksanakan Terdakwa dalam setiap hari Senin, Rabu Kamis Sabtu dan Minggu yaitu dimulai pada pukul 10. 00 Wib hingga pukul 17. 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Kemudian Terdakwa melaksanakan Perjudian jenis judi Togel tersebut sama sekali tidak mempunyai Izin dari Pemerintah Daerah setempat dan atau Pejabat lain yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi NOFRIANTO Pgl. NOF Alias AJO.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 20 sekira pukul 17.15 Wib saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Erik Melson Pgl Eik mendapat perintah dari Kapolsek Batipuh untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah kedai yang bertempat di Jorong Lubuk Bauk Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa telah menjual kupon toto tegal (togel) kepada warga sekitar.
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Erik Melson Pgl. Eik pergi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Viveri Ujang, sesampai di TKP kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Viveri Ujang.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 5 (lima) buah rekapitulasi nomor togel, 1 (satu) buah Handphone merk soni warna hitam yang didalamnya juga ada pesanan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas karton yang bertuliskan rekapitulasi nomor togel yang keluar terletak di atas rak didalam



kedai, sedangkan uang sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) disita pada saat dilakukan penyelidikan. Kesemuanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

- Bahwa cara terdakwa menjual kupon toto gelap (togel) tersebut yaitu dengan cara misalkan ada orang memasang nomor dua angka senilai seribu rupiah maka akan mendapat hadiah enam puluh ribu rupiah, memasang tiga angka senilai seribu rupiah maka akan mendapat hadiah tiga ratus ribu rupiah, memasang empat angka senilai seribu rupiah maka akan mendapat hadiah dua juta rupiah.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia mulai menjual nomor toto gelap (togel) tersebut adalah pagi hari dan terakhir tutup jam empat sore.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pembeli dapat mengetahui bahwa angka/nomornya keluar adalah melalui handphone berupa SMS yang dikirim oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual kupon toto gelap (togel) kepada masyarakat bertempat di dalam kedai milik saksi Eri Supargi, kedai tersebut terbuka dengan posisi sangat dekat dengan pemukiman penduduk.

2. Saksi ERIK MELSON Pgl EIK:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 20 sekira pukul 17.15 Wib saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Noprianto Pgl Nop Als Ajo mendapat perintah dari Kapolsek Batipuh untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah kedai yang bertempat di Jorong Lubuk Bauk Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa telah menjual kupon toto tegal (togel) kepada warga sekitar.



- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Noprianto Pgl Nop Als Ajo pergi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Viveri Ujang, sesampai di TKP kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Viveri Ujang.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 5 (lima) buah rekapitulasi nomor togel, 1 (satu) buah Handphone merk soni warna hitam yang didalamnya juga ada pesanan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas karton yang bertuliskan rekapitulasi nomor togel yang keluar terletak di atas rak didalam kedai, sedagkan uang sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) disita pada saat dilakukan penyelidikan. Kesemuanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa menjual kupon toto gelap (togel) tersebut yaitu dengan cara misalkan ada orang memasang nomor dua angka senilai seribu rupiah maka akan mendapat hadiah enam puluh ribu rupiah, memasang tiga angka senilai seribu rupiah maka akan mendapat hadiah tiga ratus ribu rupiah, memasang empat angka senilai seribu rupiah maka akan mendapat hadiah dua juta rupiah.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia mulai menjual nomor toto gelap (togel) tersebut adalah pagi hari dan terakhir tutup jam empat sore.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pembeli dapat mengetahui bahwa angka/nomornya keluar adalah melalui handphone berupa SMS yang dikirim oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual kupon toto gelap (togel) kepada masyarakat bertempat di dalam kedai milik saksi Eri Supargi, kedai tersebut terbuka dengan posisi sangat dekat dengan pemukiman penduduk.

3. Saksi BASRI DT. SIDI BASA Pgl DATUK.



- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 17.15 Wib bertempat di sebuah kedai di Jorong Lubuk Bauk Nagari Batipuh Baruh Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar karena menjual kupon toto gelap (togel) kepada warga masyarakat.
- Bahwa pada saat polisi datang ke warung milik saksi Eri Supargi, saksi langsung pergi keluar.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah mendengar dari warga masyarakat bahwa terdakwa menjual kupon toto gelap (togel) juga tidak pernah melihat orang memesan kupon toto gelap (togel) kepada terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah rekapitulasi nomor togel, 1 (satu) buah Handphone merk soni warna hitam yang didalamnya juga ada pesanan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas karton yang bertuliskan rekapitulasi nomor togel yang keluar dan uang sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), diperlihatkan kepada saksi pada saat memberikan keterangan di kantor polisi.

4. Saksi ERI SUPARGI Pgl ERI.

- Bahwa hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 17.15 Wib bertempat di warung/kedai milik saksi yang terletak di Jorong Lubuk Bauk Nagari Batipuh Baruh Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar, terdakwa telah di tangkap oleh anggota polisi karena menjual kupon toto gelap (togel) kepada warga masyarakat.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, anggota polisi telah menyita barang bukti berupa 5 (lima) buah rekapitulasi nomor togel, 1 (satu) buah Handphone merk soni warna hitam yang didalamnya



juga ada pesanan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas karton yang bertuliskan rekapitulasi nomor togel sedangkan sedangkan uang sejumlah seratus empat puluh ribu rupiah diambil oleh polisi pada saat terdakwa diperiksa di kantor polisi.

- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin juga tidak pernah melarang terdakwa untuk berjualan judi toto gelap (togel) di warung milik saksi.
- Bahwa setahu saksi terdakwa berjualan judi toto gelap (togel) baru sekitar lima bulan dan sebelumnya terdakwa berprofesi sebagai tukang ojek.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang yang menjemput uang kepada terdakwa sebagai pemenang judi toto gelap (togel) karena saksi jarang berada di warung saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung orang yang membeli kupon toto gelap (togel) kepada terdakwa.
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk berjualan judi toto gelap (togel)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 17.15 Wib, bertempat di kedai milik saksi Eri Supargi di Jorong Lubuk Bauk Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Batipuh karena menjual kupon toto gelap (togel) kepada warga masyarakat sekitar tanpa seizin dari pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diwarung milik saksi Eri Supargi Pgl Eri, polisi juga menyita lima buah buku rekap nomor togel, satu buah kertas karton rekap nomor togel yang keluar yang sebelumnya terdakwa simpan dalam kedai milik Eri Supargi dan satu unit Handphone sedangkan uang sejumlah seratus empat puluh ribu rupiah diambil polisi pada terdakwa diperiksa di kantor polisi.
- Bahwa cara masyarakat membeli nomor toto gelap kepada terdakwa adalah secara langsung yaitu masyarakat mendatangi terdakwa dan membeli nomor/angka sesuai keinginan masyarakat beserta jumlah nominal pembeliannya terhadap pembelian tersebut terdakwa tuliskan ke buku rekap nomor dan terdakwa beri tanda inisial terhadap masyarakat yang membeli nomor/angka togel dan ada juga dengan cara sms melalui handphone yaitu masyarakat tersebut mengirimkan sms ke handphone terdakwa yang berisikan nomor/angka pembelian beserta jumlah nominal pembeliannya ;
- Bahwa cara permainan judi toto gelap tersebut adalah misalkan orang memasang/menebak nomor dua angka Rp.1.000,- mendapat hadiah Rp.60.000,-, kalau memasang nomor tiga angka Rp.1.000,- mendapat hadiah Rp.300.000,- dan kalau memasang empat angka Rp.1.000,- mendapat hadiah Rp.2.000.000,-, itu semua kalau nomor/angka pasangan cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar.
- Bahwa nomor/angka yang keluar diketahui adalah sekitar pukul 18.15 Wib sore.
- Bahwa uang hasil penjualan toto gelap (togel) tersebut terdakwa setorkan kepada orang yang bernama Panjang, sebelumnya terdakwa setorkan kepada orang yang bernama Ucok yang beralamat di Bukittinggi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan orang yang bernama Panjang baru satu minggu sebelum ditangkap polisi.
- Bahwa dari hasil penjualan nomor toto gelap (togel) tersebut terdakwa mendapatkan komisi dari si Panjang yaitu sebesar dua puluh lima persen dan juga kadang-kadang mendapat komisi dari pemenang.
- Bahwa persenan/komisi yang terdakwa terima dari hasil penjualan judi toto gelap tersebut, terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan juga terdakwa berikan kepada isteri untuk keperluan keluarga.
- Bahwa terdakwa menjual kupon toto gelap/togel kurang lebih sudah lima bulan, sebelumnya pekerjaan terdakwa adalah tukang ojeg.
- Bahwa terdakwa menjual kupon toto gelap tidak hanya di kedai milik saksi Eri saja melainkan berpindah-pindah tempat.
- Bahwa uang sejumlah Rp.140.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang diserahkan terdakwa pada saat pemeriksaan di kantor polisi adalah uang hasil penjualan nomor/angka toto gelap yang dibeli langsung kepada terdakwa.
- Bahwa rata-rata uang hasil penjualan nomor/angka permainan judi toto gelap yang diperoleh setiap putaran adalah kira-kira dua juta rupiah.
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor/angka permainan judi toto gelap kepada si Panjang dengan cara mengantarkan langsung uang tersebut kepada si Panjang.
- Bahwa terdakwa tidak ada menyewa kedai tempat saya menjual judi toto gelap/togel kepada pemiliknya yaitu saksi Eri Supargi Pgl Eri.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual kupon toto gelap/togel.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- Uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - a. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan
 - c. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Soni warna hitam.
- 5 (lima) buah buku merk Big Boss rekap nomor togel.
- 1 (satu) lembar kertas karton bertuliskan nomor-nomor toto gelap yang telah keluar.

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 17.15 Wib, bertempat di kedai milik saksi Eri Supargi di Jorong Lubuk Bauk Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Batipuh karena menjual kupon toto gelap (togel) kepada warga masyarakat.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, polisi juga menyita lima buah buku rekap nomor togel, satu buah kertas karton rekap nomor togel yang keluar yang sebelumnya terdakwa simpan dalam kedai milik Eri Supargi dan satu unit Handphone



sedangkan uang sejumlah seratus empat puluh ribu rupiah disita dari terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Polsek Batipuh.

- Bahwa benar terdakwa menjual toto gelap (togel) kepada masyarakat secara langsung atau melalui sms ke handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa menuliskan nomor pasangan tersebut ke dalam buku rekap yang telah disediakan oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menjual nomor toto gelap (togel) tersebut dengan cara jika ada yang membeli 2 (dua) angka pasangan dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah), maka hadiahnya sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), ada yang membeli 3 (tiga) angka pasangan dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah), maka hadiahnya sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), ada yang membeli 4 (empat) angka pasangan dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah), maka hadiahnya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menjual nomor toto gelap (togel) sudah kurang lebih 5 (lima) bulan, yang dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, pembelian nomor dimulai dari pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib dan nomor keluar sekitar pukul 17.45 Wib, setiap putaran terdakwa mempunyai omset penjualan kurang lebih sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan fee sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan nomor toto gelap/togel tersebut.
- Bahwa benar hasil penjualan nomor toto gelap/togel tersebut disetorkan kepada orang yang bernama Panjang, sebelumnya terdakwa setorkan kepada orang yang bernama Ucok yang beralamat di Bukittinggi.
- Bahwa benar alat bantu yang digunakan terdakwa dalam menjual toto gelap/togel adalah handphone merk Sony warna hitam digunakan terdakwa untuk menerima pesan singkat/SMS dari masyarakat yang membeli nomor atau



angka kepada terdakwa, buku untuk merekap semua nomor atau angka dengan menggunakan pena/pulpen sedangkan kertas karton digunakan untuk merekap angka atau nomor keluar tiap putarannya.

- Bahwa benar terdakwa seringkali menjual nomor toto gelap/togel kepada masyarakat setempat di dalam warung/kedai milik saksi saksi Eri Supargi Pgl Eri, warung/kedai tersebut dapat dikunjungi oleh umum atau masyarakat karena dekat dengan pemukiman atau rumah penduduk.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual nomor atau angka toto gelap/togel tersebut.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan atas diri terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Atau kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini, maka haruslah terbukti semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa , berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan kedua yang mana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa.
2. tanpa mendapat ijin.
3. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan



untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ad.1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa sub-unsur “Barang siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain terdakwa yang diajukan sebagai terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terpenuhi dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata dari proses penyidikan hingga proses persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa tersebut adalah terdakwa VIVERI UJANG Als UJANG SUHU Pgl UJANG dengan segala identitasnya telah disangka kemudian didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan ternyata di persidangan yang bersangkutan dapat menunjukkan sikap untuk mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “tanpa mendapat izin”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa menjual nomor atau angka toto gelap (togel) kepada orang lain, kemudian hasil penjualannya disetorkan kepada orang yang bernama Panjang tersebut tidak ada mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam



perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini di anggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar benar pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 17.15 Wib, bertempat di kedai milik saksi Eri Supargi di Jorong Lubuk Bauk Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Batipuh karena menjual kupon toto gelap (togel) kepada warga masyarakat dengan cara jika ada yang membeli 2 (dua) angka pasangan dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah), maka hadiahnya sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), ada yang membeli 3 (tiga) angka pasangan dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah), maka hadiahnya sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), ada yang membeli 4 (empat) angka pasangan dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah), maka hadiahnya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah, permainan toto gelap (togel) ini bersifat untung-untungan oleh karena setiap pemain yang kemungkinan mendapat untungnya bergantung pada peruntungan atau kemahirannya yang melibatkan pertaruhan di dalamnya.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual toto gelap (togel) sudah kurang lebih 5 (lima) bulan, yang dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, pembelian nomor dimulai dari pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib dan nomor keluar sekitar pukul 17.45 Wib, setiap putaran terdakwa mempunyai omset penjualan kurang lebih sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dengan menggunakan alat bantu yang digunakan terdakwa dalam menjual toto gelap/togel adalah handphone merk Soni warna hitam digunakan terdakwa untuk menerima pesan singkat/SMS dari masyarakat yang membeli nomor atau angka kepada terdakwa, buku untuk merekap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua nomor atau angka dengan menggunakan pena/pulpen sedangkan kertas karton digunakan untuk merekap angka atau nomor keluar tiap putarannya dan terdakwa mendapatkan fee sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan nomor toto gelap/togel tersebut. Bahwa benar hasil penjualan nomor toto gelap/togel tersebut disetorkan kepada orang yang bernama Panjang, sebelumnya terdakwa setorkan kepada orang yang bernama Ucok yang beralamat di Bukittinggi.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual nomor toto gelap (togel) tersebut dalam sebuah warung milik saksi Eri Supargi Pgl Eri padahal diketahui bahwa tempat tersebut dapat dikunjungi oleh umum atau masyarakat karena dekat dengan pemukiman atau rumah penduduk.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga yaitu dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf atas diri terdakwa, serta terdakwa berada dalam keadaan mampu menurut hukum, hal ini dapat dibuktikan diawal persidangan sewaktu identitasnya ditanyakan maupun disaat pemeriksaan diri terdakwa dilakukan dipersidangan. Dimana bisa dilihat terdakwa berada dalam keadaan sehat, baik fisik maupun akal budinya maka menurut pendapat Majelis semua perbuatan terdakwa yang telah dilakukannya dapatlah dipertanggung jawabkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat diantaranya permainan judi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengaku berterus terang akan perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga bagi istri dan anak-anaknya yang masih kecil-kecil.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang di tuntutan oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan kepada terdakwa, setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa selanjutnya Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karena menurut Majelis Hakim hukuman yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam tuntutan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan adalah terlalu berat, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa yang menurut pendapat Majelis Hakim lebih sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk pembalasan ataupun menyengsarakan terdakwa akan tetapi untuk memberi edukasi dan aspek jera bagi terdakwa, sehingga terdakwa kelak mampu menginsyafi kelakuan ataupun perbuatannya dimasa yang akan datang.

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa agar tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari: 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan 1 (satu) unit Hand Phone merk Soni warna hitam, 5 (lima) buah buku merk Big Boss rekap nomor togel dan 1 (satu) lembar kertas karton bertuliskan nomor-nomor toto gelap yang telah keluar, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan maka cukup beralasan terhadap barang bukti harus dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa VIVERI UJANG Als UJANG SUHU Pgl UJANG yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tanpa Izin Dengan Sengaja Memberikan



Kesempatan Kepada Khalayak Ramai Untuk Melakukan Permainan
Untung-untungan”.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan
 1. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Soni warna hitam.
- 5 (lima) buah buku merk Big Boss rekap nomor togel, dan
- 1 (satu) lembar kertas karton bertuliskan nomor-nomor toto gelap yang telah keluar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari **Jum'at, tanggal 11 Oktober 2013**, oleh kami **DWI SUGIANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **BAYU RUHUL AZAM, SH.MH.** dan **YESI AKHISTA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari **Rabu tanggal 16 Oktober 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **MAIZA MUKHLIS, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan dihadiri oleh **ZULKIFLI LUBIS, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang, serta dihadapan terdakwa.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

1. **BAYU RUHUL AZAM, SH.MH.**

DWI SUGIANTO, SH.

2. **YESI AKHISTA, SH.**

Panitera Pengganti,

MAIZA MUKHLIS, SH.